

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI PELAKU
USAHA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN JAWA TENGAH**

Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H.,M.H.

Email: Shidgonhamzah@yahoo.com

Reni Yuli Astuti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen kredit kendaraan bermotor dengan pelaku usaha di Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen

A. PENDAHULUAN

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.¹ Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.²

Posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Disamping itu perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Di zaman yang modern ini, kendaraan juga merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat pokok, salah satunya adalah sepeda motor. Karena sepeda motor banyak diminati masyarakat, khususnya pada masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan uang muka yang jumlahnya relatif kecil dan prosedur yang mudah konsumen dapat membeli sepeda motor secara kredit dan bisa membawa pulang sepeda motor yang diinginkan. Dengan demikian perkembangan dan permintaan akan kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat.

Meningkatnya tingkat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, tidak terlepas dari suatu lembaga pembiayaan yang dalam hal ini membantu masyarakat dalam penyediaan modal, kepada pengusaha/seseorang yang membutuhkan agar dapat mengembangkan usahanya, terlepas harus membayar tunai, tetapi dapat diangsur dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang mereka kehendaki. Di Indonesia lembaga pembiayaan tersebut lebih dikenal dengan nama

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) halaman 5.

² *Ibid*, halaman 4.

leasing.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor:32/M/SK/2/1974, pasal 1 tentang perizinan usaha *leasing*, memberi definisi mengenai *leasing* yaitu yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama ini dengan *leasing* ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala dan disertai dengan hak pilih (*optio*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.³

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (*prestasi*) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴ Perlindungan atas kepentingan konsumen diperlukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen dapat menjadi pihak yang dirugikan.

Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan dipengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis. Berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Diluar peradilan umum Undang-Undang perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan aduan diluar pengadilan yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah

³ HASANUDDIN RAHMAN, *Legal Drafting*, (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 1992), Halaman 202.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), halaman 45.

Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta Upaya Perlindungan dan hak-hak konsumen dalam proses kredit kendaraan bermotor sehingga penulis memilih judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Kredit Kendaraan Bermotor”** (Studi LP2K Jawa Tengah). Penelitian ini meliputi implementasi peraturan perundang-undangan, teori hukum, disertai dengan penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah (LP2K) untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Spesifikasi penelitian ini bertujuan mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali terhadap wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor agar dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

A. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian nyata dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan

⁵ *Ibid*, halaman 5.

masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yaitu diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas data mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di LP2K Jawa Tengah

Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.⁶ Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁷

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat di Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa, dimana undang-undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

⁷ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Halaman 7.

Masalah perlindungan konsumen bukanlah masalah baru, sampai saat ini batasan hukum perlindungan konsumen masih beragam. Landasan filosofis pembentukan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk menyeimbangkan posisi konsumen dengan pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang kerap menjadi objek aktivitas bisnis merugikan dari pelaku usaha dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.⁸ Landasan filosofis ini tentunya sangatlah mulia dan sesuai dengan nilai keadilan yang terdapat pada sila ke dua Pancasila dan tujuan negara dalam alinea 4 Undang-undang Dasar 1945.

Berbagai kasus pelanggaran konsumen ini sebetulnya sudah coba diantisipasi oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen melalui pengaturan tentang hak konsumen yang harus ditaati oleh pelaku usaha. Pelanggaran terhadap hak konsumen ini dilengkapi dengan sanksi hukum. Hak konsumen tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan advokasi. Permasalahannya, Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan advokasi. Kegiatan advokasi kembali dimunculkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP LPKSM). Advokasi menjadi salah satu sub tugas dari lembaga ini. Sama halnya dengan Undang-undang perlindungan konsumen, PP LPKSM tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan advokasi.

Pengertian advokasi menurut Ritu R. Sharma adalah upaya untuk memenuhi kebijakan, kedudukan atau program dari berbagai macam institusi, seperti lembaga swadaya masyarakat, kementerian dan parlemen.⁹

Praktiknya LPKSM dapat melakukan mediasi dan negosiasi yang bersifat *quasi yudisial*. Kegiatan ini tentunya harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan mediasi dan pengetahuan tentang peraturan konsumen yang luas. Apabila dilakukan oleh sembarangan

⁸ Penjelasan umum, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*, Peterjemah: P. Soemitro, *An Introduction to Advocacy Training Guide*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, H

orang hasilnya tentu tidak akan maksimal dan berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Hal ini terbukti karena dalam prakteknya banyak pihak-pihak yang mengeluhkan tentang aktivitas LPKSM yang tidak bertanggung jawab seperti melakukan pemerasan dan penipuan. Selain ditimpa beberapa isu negatif, LPKSM juga mengalami perkembangan yang tidak begitu menggembirakan. Data di tahun 2012 terdapat 254 LPKSM, namun yang aktif hanya sekitar 90 LPKSM.¹⁰

Keberadaan LPKSM sesungguhnya sangatlah penting karena menjadi media keikutsertaan masyarakat membantu pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Diaturinya peran serta masyarakat dalam Undang-undang perlindungan konsumen ini dengan tujuan supaya berbagi aspirasi, potensi dan sumber daya dalam masyarakat dapat tersalurkan. LPKSM merupakan lembaga non pemerintah.¹¹ Yang dapat didirikan oleh setiap orang yang memiliki ketertarikan terhadap masalah konsumen. Prosedur pendiriannya juga dipermudah, cukup hanya dengan mendaftar pada pemerintah kabupaten/kota.

Di Jawa Tengah sendiri telah Berdiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan konsumen di Indonesia yaitu Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K). Lembaga ini dalam menjalankan program kerjanya sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 yaitu tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu: Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

1. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
2. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

¹⁰ Jumlah BPSK Minim, Perlindungan Konsumen Terancam, <http://www.centrone.com/news/2012/1y/jumlah-bspk-minim-perlindungan-konsumen-terancam/>, diakses tanggal 9 April 2021.

¹¹ Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
4. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (kreditur).

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Kredit Kendaraan Bermotor Di LP2K Jawa Tengah

Disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

Hal ini dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat (2) penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan UU (undang-undang) ini.¹²

¹² Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 2.

Sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat terjadi karena 2 (dua) kemungkinan yaitu wanprestasi (cidera janji), dan perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa konsumen dapat memilih untuk menggunakan cara dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha, apakah menggunakan jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

Praktek penyelesaian sengketa yang diambil oleh para pihak pada umumnya memilih non litigasi tentu dengan berbagai alasan dan pertimbangan, menurut mereka paling tepat dan menguntungkan. Berdasarkan wawancara dengan bagian pengaduan LP2K Semarang, Bapak Abdun Mufid menyatakan bahwa pada umumnya konsumen dan pelaku usaha memilih pola penyelesaian sengketa dengan memakai jalur non litigasi/jalur non peradilan. Hal tersebut didasarkan pada alasan yang praktis, efisien serta tidak mau membuaang waktu, tenaga dan dana, yang katanya belum tentu proses penyelesaian melalui peradilan akan tuntas. Bahkan sangat mungkin biaya yang dikeluarkan dengan tuntutan ganti rugi yang di ajukan malah lebih besar dibandingkan dengan putusan ganti rugi yang diputuskan hakim. Begitu halnya dengan penyelesaian yang dilakukan dengan data kedua kasus diatas yaitu diselesaikan dengan cara non litigasi/jalur non pradilan yaitu dilakukan dengan cara mediasi antara konsumen dan pelaku usaha sehingga mendapatkan kesepakatan yang disetujui bersama.

Berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan penjelasannya, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral.
2. Penyelesaian melalui pengadilan.
3. Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Jika pelaku usaha menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen maka menurut pasal 23 UUPK dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 19 ayat (1) UUPK menentukan :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya.”

Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan, dan/atau pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 19 ayat (2) UUPK).

C. KESIMPULAN

1. Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah adalah: Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa, dimana undang-undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Implementasinya di LP2K Lembaga ini sudah berdasarkan kaidah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (kreditur).
2. Upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di LP2K Jawa Tengah adalah: Dalam praktek penyelesaian sengketa kredit kendaraan bermotor yang diambil

oleh para pihak pada umumnya memilih non litigasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdun Mufid menyatakan bahwa pada umumnya konsumen dan pelaku usaha memilih pola penyelesaian sengketa dengan memakai jalur non litigasi/jalur non peradilan. Hal tersebut didasarkan pada alasan yang praktis, efisien serta tidak mau membuaang waktu, tenaga dan dana, yang katanya belum tentu proses penyelesaian melalui peradilan akan tuntas. Bahkan sangat mungkin biaya yang dikeluarkan dengan tuntutan ganti rugi yang di ajukan malah lebih besar dibandingkan dengan putusan ganti rugi yang diputuskan hakim. Begitu halnya dengan penyelesaian yang dilakukan dengan data kasus diatas yaitu diselesaikan dengan cara non litigasi/jalur non pradilan yaitu dilakukan dengan cara mediasi antara konsumen dan pelaku usaha sehingga mendapatkan kesepakatan yang disetujui bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Cholid Narbuko, A. A. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jumlah BPSK Minim Perlindungan Konsumen Terancam*. (n.d.). Retrieved April Jumat, 2021, from <http://www.centrone.com/news/2012/Iy/jumlah-bspk-minim-perlindungan-konsumen-terancam/>
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristiyanti, C. T. (2008). *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Media, I. (n.d.). *Sejarah Perlindungan konsumen*. Retrieved Maret Jumat, 2021, from <http://wenjackperlindungankonsumen.blogspot.co.id/>
- Prabowo, M. S. (2010) *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Likuidasi Bank*. QISTIE JURNAL ILMU HUKUM.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naja, H. D. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers hand Book*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (1993). *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum*.
- RAHMAN, H. (1992). *Legal Drafting*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sharma, R. R. (2004). *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, M. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudjana, N. (2008). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo PersaTriwanto.
- (2019). *Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencatatan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit*. *Jurnal Hukum*, Vol. 3.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perindungan Konsumen.*